



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS  
2020



Modul Pembelajaran SMA

# PPKn



KELAS  
**XI**



**HARMONISASI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA  
DALAM PERSPEKTIF PANCASILA  
PPKn KELAS XI**

**PENYUSUN  
RIZANUR, M.Pd  
SMAN 29 JAKARTA**

## DAFTAR ISI


PENYUSUN .....	2
DAFTAR ISI .....	3
GLOSARIUM .....	5
PETA KONSEP .....	6
PENDAHULUAN .....	7
A. Identitas Modul .....	7
B. Kompetensi Dasar .....	7
C. Deskripsi Singkat Materi .....	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul .....	7
E. Materi Pembelajaran .....	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 .....	9
Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia .....	9
A. Tujuan Pembelajaran .....	9
B. Uraian Materi .....	9
C. Rangkuman .....	13
D. Penugasan Mandiri .....	14
E. Latihan Soal .....	14
F. Penilaian Diri .....	17
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 .....	18
Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perpektif Pancasila .....	18
A. Tujuan Pembelajaran .....	18
B. Uraian Materi .....	18
C. Rangkuman .....	22
D. Penugasan Mandiri .....	22
E. Latihan Soal .....	22
F. Penilaian Diri .....	26
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 .....	27
Kasus Pelanggaran HAM .....	27
A. Tujuan Pembelajaran .....	27
B. Uraian Materi .....	27
C. Rangkuman .....	31
D. Penugasan Mandiri .....	32
E. Latihan Soal .....	32
F. Penilaian Diri .....	35

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 .....	36
Upaya Penegakan HAM .....	36
A. Tujuan Pembelajaran .....	36
B. Uraian Materi.....	36
C. Rangkuman .....	40
D. Penugasan Mandiri .....	41
E. Latihan Soal .....	41
F. Penilaian Diri .....	44
EVALUASI .....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	50

## GLOSARIUM

Aksesi	: sebuah tindakan formal yang dilakukan oleh satu negara dalam tingkat internasional untuk menyatakan terikat atau menjadi pihak dalam satu perjanjian. Istilah aksesi ini tidak jauh berbeda dengan ratifikasi, persetujuan dan adhesi. Aksesi digunakan saat negara tersebut bukanlah bagian penandatanganan dari perjanjian tersebut saat telah berlaku secara hukum
Instrumen	: 1. alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu (seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia); perkakas; 2. sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan sebagainya) untuk mengumpul-kan data sebagai bahan pengolahan; 3. alat-alat musik (seperti piano, biola, gitar, suling, trompet); 4. orang yang dipakai sebagai alat (diperalat) orang lain (pihak lain); 5. dokumen resmi seperti akta, surat obligasi
Kovenan	: sebuah perjanjian multilateral yang mengikat pemerintahan suatu negara dengan hukum internasional untuk membuat satu aturan tentang satu hal/pemasalahan. Konvensi digunakan untuk perjanjian seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik. Kovenan adalah perjanjian multilateral dan ditujukan untuk norma dan pelaksanaan HAM. Negara yang meratifikasi, menandatangani, atau menerima terikat secara hukum pada perjanjian ini
Rekomendasi	: hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, baik (biasa dinyatakan dng surat); penyuguhan; saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan)

## PETA KONSEP



## PENDAHULUAN

### A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	: XI
Alokasi Waktu	: 8 x 45 Menit/4 kali pertemuan
Judul Modul	: Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila

### B. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar Pengetahuan	Kompetensi Dasar Keterampilan
3.1 Menganalisis kasus – kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	4.1 Menyaji hasil analisis kasus – kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

### C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini diharapkan dapat menjembatani dan menuntun kalian untuk memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Didalam modul ini terdapat materi hak dan kewajiban asasi manusia, yang berisi tentang pengertian, ciri-ciri, landasan hukum, bentuk-bentuk hak asasi manusia. Modul inipun membahas materi tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang berisi tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar, instrumental dan praksis dari Pancasila. Selain dua materi diatas, ada pula materi tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia, yang berisi faktor penyebab pelanggaran HAM, baik internal maupun eksternal, termasuk contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, dan yang terakhir adalah materi tentang upaya penegakan HAM dan upaya penanganan pelanggaran HAM. Semoga dengan mempelajari modul ini, kalian semakin mengerti dan memahami apa itu hak dan kewajiban asasi manusia, sehingga kalian dapat menjadi pejuang HAM, minimal di lingkungan sekitar kalian sendiri.

### D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk penggunaan modul ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara utuh dan menyeluruh.
2. Upayakan kalian dapat memahami materinya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika kalian serius dan jujur, maka kalian dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.

4. Setelah mempelajari modul ini kalian akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci dan mendalam tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila.
5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki terkait HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **E. Materi Pembelajaran**

Modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

- Pertama : Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
- Kedua : Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
- Ketiga : Kasus Pelanggaran HAM
- Keempat : Upaya Penegakan HAM



## KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

### Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan pengertian, ciri, landasan hukum, dan macam-macam hak asasi manusia. Selain itu, kalian diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

#### B. Uraian Materi

##### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Apa kabar anak-anakku sekalian, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Selamat ya, sudah naik ke kelas XI, pasti ananda semua sangat bahagia karena sudah melewati tahap pertama di jenjang SMA. Selanjutnya persiapkan diri untuk selalu belajar dan menuntut ilmu, demi masa depan yang cerah, Aamiin. Sekarang kita mulai pembelajaran dengan materi yang baru yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang pengertian, ciri, landasan hukum, dan macam-macam HAM di Indonesia. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa hak adalah segala sesuatu yang berhak kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kita melaksanakan kewajiban maka kita akan mendapatkan hak kita, demikian pula sebaliknya kita menuntut hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban. Setelah memahami makna hak dan kewajiban, kita juga harus memahami makna hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang, yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan YME dan tidak dapat diganggu gugat, sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.

Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia ini, bahkan kita harus mempraktekkan konsep HAM itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar tak terjadi pertentangan atau konflik yang bersifat horisontal di negara tercinta ini. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin.

Dalam pengertian yang sederhana hak asasi manusia (*human rights*) merupakan hak yang secara alamiah melekat pada orang semata-mata karena ia merupakan manusia (*human being*). HAM meliputi nilai-nilai ideal yang mendasar, yang tanpa nilai-nilai dasar itu orang tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Penghormatan terhadap nilai-nilai dasar itu memungkinkan individu dan masyarakat bisa berkembang secara penuh dan utuh. HAM tidak diberikan oleh negara atau tidak pula lahir karena hukum. HAM berbeda dengan hak biasa yang lahir karena hukum atau karena perjanjian. Dalam pembahasannya tentang pengertian HAM, Jan Materson, anggota Komisi

Hak Asasi Manusia PBB merumuskan HAM dalam ungkapan berikut: “*human rights could be generally defines as those right which area inherent in our natural and without we can’t live as human being*”. (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia). Dari pengertian di atas, kita dapat mencermati dua makna yang terkandung dalam pengertian HAM, yaitu: *Pertama*, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan (bahkan sejak roh ditiupkan dalam tubuh manusia) ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperikemanusiaan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemilikinya, dan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemilikinya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. *Kedua*, HAM merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia.

Dikatakan HAM menurut Ahmad Sanusi (2006:201) ialah karena hak-hak itu bersumber pada sifat hekekat manusia sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. HAM itu bukan karena diberikan oleh negara atau pemerintah. Karena itu, hak-hak itu tidak boleh dirampas atau diasingkan oleh negara dan oleh siapa pun. Dengan demikian, maka HAM bukan sekedar hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkannya ke dunia, tetapi juga merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam lingkup pergaulan nasional, regional dan global. Esensi itu dapat dilihat dalam Mukaddimah *Universal Declaration of Human Rights* yang menyebutkan bahwa pengakuan atas martabat yang luhur dan hak-hak yang sama tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia, karena merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Dalam konteks Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan pengertian HAM sebagai berikut:

“Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapa pun”.

Dengan demikian, maka setiap manusia memiliki hak asasi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi tersebut tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu oleh siapa pun karena hak asasi tersebut berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, kemerdekaan manusia, perkembangan manusia dan masyarakat. Apabila ada perlakuan yang mengabaikan, merampas atau mengganggu hak asasi seseorang, berarti ia telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Sedangkan berdasarkan rumusan Pasal 1UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai berikut:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ini secara tegas juga di atur dalam Undang UndangNo. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Dari rumusan HAM di atas dapat dikemukakan bahwa di balik adanya hak asasi yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud menurut adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya, termasuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tak bertanggungjawab. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal, dalam arti tidak mengenal batasan-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama dan budaya. Tujuannya adalah untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia serta menjaga keharmonisan dengan lingkungannya. Hak ini berlaku semur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun.

Selain pengertian HAM secara umum dan berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 seperti di atas, ada pula pendapat para ahli mengenai hak asasi manusia, yaitu :

1) *John Locke*

Hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang di kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci.

2) Prof. Darji Darmodiharjo

Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang ada.

3) *Jan Materson*

HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia.

4) Miriam Budiarmo

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Baik ras, gender, budaya, suku, dan agama.

5) Prof. Koentjoro Poerbopranoto

HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib di lindungi dan dihargai oleh setiap manusia.

## 2. Ciri-ciri HAM

Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri pokok yang mendefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Berikut penjelasan mengenai ciri-ciri HAM yang meliputi hakiki, universal, tidak dapat dicabut (permanen) dan tidak dapat dibagi (utuh).

- 1) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- 2) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.
- 3) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

Sejalan dengan ciri-ciri HAM diatas, dapatlah kita katakan bahwa hak asasi manusia merupakan kebebasan dasar manusia yang tidak dapat dikurangi, dibatasi dan dihilangkan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 66 yang mencakup 10 Hak Dasar Manusia : (1) Hak Untuk Hidup; (2) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan; (3) Hak Mengembangkan Diri; (4) Hak Memperoleh Keadilan; (5) Hak Atas Kebebasan Pribadi; (6) Hak Atas Rasa Aman; (7) Hak Atas Kesejahteraan; (8) Hak Turut Serta dalam Pemerintahan; (9) Hak Wanita; (10) Hak Anak.

Setelah kita memahami pengertian dan ciri-ciri HAM, maka ada baiknya kita juga mengetahui landasan hukum atau yuridis dari pelaksanaan HAM di Indonesia agar kita memiliki acuan atau pedoman yang jelas dalam melaksanakan ketentuan yang tercantum tentang HAM ini.

### **3. Landasan Hukum HAM**

Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam :

- 1) Pancasila, terutama sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (pasal 27-34, dan BAB XA, Pasal 28 A s/d J, Perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945);
- 3) TAP MPR Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 tentang GBHN;
- 4) TAP MPR Republik Indonesia Nomor : XVII/MPR1998 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RANHAM);
- 9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 126 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- 11) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tanggal 10 Desember 1945;
- 12) Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993.

Sesuai dengan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka pemahaman bagi bangsa Indonesia adalah :

- 1) Hak Asasi Manusia merupakan Hak Dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan mengingat Hak Dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah Hak sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, Universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia;
- 2) Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai Hak Asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, status sosial, pandangan politik, dan bahasa serta status lain;
- 3) Bangsa Indonesia menyadari bahwa Hak Asasi Manusia bersifat Historis dan Dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Begitu banyaknya regulasi yang mengatur tentang HAM ini membuat kita semakin yakin bahwa pelaksanaan terhadap HAM ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus dipraktekkan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Setelah kita mengetahui landasan hukum HAM, maka kita juga harus tahu macam-macam atau bentuk-bentuk HAM itu sendiri, ternyata ada 6 macam HAM ya anak-anak.

#### 4. Macam-macam HAM

Macam macam hak asasi manusia dapat kita lihat sebagai berikut:

- 1) Hak Asasi Pribadi
  - a. Kebebasan masuk dan mengikuti organisasi
  - b. Kebebasan mengeluarkan pendapat
  - c. Kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan
- 2) Hak Asasi Politik
  - a. Hak menjadi warga negara
  - b. Hak untuk memilih dan dipilih
  - c. Hak untuk masuk dan mendirikan partai politik
- 3) Hak Asasi Ekonomi
  - a. Hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan
  - b. Kebebasan memilih pekerjaan
  - c. Hak untuk menjual, membeli, dan menyewa
- 4) Hak asasi hukum
  - a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- 5) Hak sosial dan budaya
  - a. Hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan
  - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta
  - c. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain
- 6) Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan  
Hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan.

### C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, berlaku kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. HAM tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya, termasuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tak bertanggungjawab.
2. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal, dalam arti tidak mengenal batasan-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama dan budaya
3. Menurut UU No. 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
4. Ciri-ciri HAM itu terdiri dari : hakiki, universal, tidak dapat dicabut (permanen) dan tidak dapat dibagi (utuh).
5. Landasan hukum HAM : UUD 1945 pasal 27-34, pasal 28 A-J, TAP MPR No. XVII/MPR/1998, UU No.39 tahun 1999, serta peraturan pelaksana lainnya.
6. Macam-macam HAM terdiri atas : hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial budaya, hak asasi hukum, dan hak asasi tata cara peradilan dan perlindungan

## D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi konsep hak dan kewajiban asasi manusia, mohon ananda untuk melengkapi tabel berikut dengan menganalisa ciri-ciri HAM, apakah ciri-ciri tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarmu !

No	Ciri-ciri HAM	Uraian
1.	Hakiki	..... ..... .....
2.	Universal	..... ..... .....
3.	Permanen	..... ..... .....
4.	Utuh	..... ..... .....

## E. Latihan Soal

1. Hak asasi manusia adalah....
  - A. Hak asasi pribadi yang tak dapat diganggu gugat
  - B. Hak yang bisa diambil dari orang lain
  - C. Hak yang melekat pada diri setiap orang
  - D. Hak yang diberikan oleh pemerintah
  - E. Hak yang muncul karena adanya status kewarganegaraan
  
2. Kewajiban asasi adalah....
  - A. Kewajiban dasar setiap orang
  - B. Kewajiban manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  - C. Kewajiban warga negara terhadap negaranya
  - D. Kewajiban yang muncul karena status sebagai anggota dari suatu negara
  - E. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang pada negara yang melindunginya
  
3. Perhatikan ciri-ciri hak asasi manusia di bawah ini !
  - (1). Hakiki
  - (2). Tunggal
  - (3). Tidak dapat dibagi
  - (4). Ketergantungan
  - (5). Universal

Dari data diatas, yang merupakan ciri HAM di tunjukkan oleh nomor ...

  - A. (1), (2), dan (3)

- B. (1), (2), dan (4)
  - C. (1), (3), dan (5)
  - D. (3), (4), dan (5)
  - E. (4), (5), dan (6)
4. Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang HAM adalah....
- A. Undang-undang no. 3 tahun 1997
  - B. Undang-undang no. 39 tahun 1999
  - C. Undang-undang no. 26 tahun 2000
  - D. Undang-undang no. 23 tahun 2002
  - E. Undang-undang no. 11 tahun 2012
5. Jika anda melihat anak-anak jalanan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan, seperti meminta-minta, menjadi pemulung, mengamen dan sebagainya pada jam sekolah, maka pada dasarnya mereka mengalami masalah yakni tidak terpenuhinya hak asasi dalam bidang...
- A. ekonomi
  - B. politik
  - C. sosial budaya
  - D. hukum
  - E. pribadi



## Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	A
3	C
4	B
5	C

Pembahasan :

1. Pasal 1UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai berikut:Seperangkat *hak yang melekat* pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
2. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah *kewajiban dasar manusia* yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.
3. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri pokok yang mendefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Berikut penjelasan mengenai ciri-ciri HAM yang meliputi hakiki, universal, tidak dapat dicabut (permanen) dan tidak dapat dibagi (utuh).
  - 1) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
  - 2) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.
  - 3) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
  - 4) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
4. Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam :
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (pasal 27-34, dan BAB XA, Pasal 28 A s/d J, Perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945);
  - 2) TAP MPR Republik Indonesia Nomor : II/MPR/1993 tentang GBHN;
  - 3) TAP MPR Republik Indonesia Nomor : XVII/MPR1998 tentang HAM;
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
  - 6) Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
5. Hak sosial dan budaya
  - 1) Hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan
  - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta
  - 3) Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain



## F. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan pengertian HAM		
2.	Saya dapat menjelaskan pengertian ciri-ciri HAM		
3.	Saya dapat menguraikan landasan hukum HAM di Indonesia		
4.	Saya dapat menjelaskan macam-macam HAM di Indonesia		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

## KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

### Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selain itu, kalian diharapkan mampu menganalisis substansi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang hak dan kewajiban asasi manusia yang ada di Indonesia. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa hak asasi manusia dimaknai sebagai hak dasar yang melekat pada diri individu, secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sementara kewajiban asasi manusia adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Dengan demikian, siapapun warga negara, tanpa melihat status, usia, jenis kelamin, suku, ras, antargolongan, maupun agama harus dihormati hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dan iapun diberikan ruang yang luas untuk bisa mengaplikasikan hak-hak dasarnya ke dalam nilai-nilai Pancasila. Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami hak asasi manusia kita sebagai warga negara sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin.

##### 1. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila

Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia.

Nilai dasar atau nilai ideal Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang relatif tetap (tidak berubah) yang berada dalam pembukaan UUD 1945. Nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya

terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa : Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab :Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum.
- 3) Persatuan Indonesia :Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan : Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia :Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.

Beberapa jenis hak asasi sesuai dengan Pancasila antara lain sebagai berikut.

No.	Sila Pancasila	Jenis Hak Asasi yang Terkait
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak asasi melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing.</li> <li>2. Hak kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing.</li> <li>3. Hak bebas dari pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama.</li> </ol>
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak pengakuan terhadap martabat manusia (<i>dignity of man</i>)</li> <li>2. Hak asasi manusia (<i>human rights</i>)</li> <li>3. Hak kebebasan manusia (<i>human freedom</i>).</li> <li>4. Hak sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama.</li> <li>5. Hadanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia</li> </ol>
3.	Persatuan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu.</li> <li>2. Hak manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan</li> <li>3. Hak dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.</li> </ol>
4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak mengeluarkan pendapat .</li> <li>2. Hak berkumpul dan mengadakan rapat.</li> <li>3. Hak ikut serta dalam pemerintahan</li> <li>4. Hak menduduki jabatan politik yang dikembangkan di Indonesia berintikan nilai-nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nilai kontemporer, dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah.</li> </ol>

5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik</li> <li>2. Hak jaminan sosial</li> <li>3. Hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan</li> </ol>
----	---	---

## 2. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Nilai Instrumental Merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai Instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila pancasila. Pada umumnya berbentuk ketentuan- ketentuan konstitusional mulai dari UUD sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM, ialah diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 27-34 dan pasal 28 A – 28 J

Salah satunya adalah pasal 28E, yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama.

- a) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  - b) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  - c) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 2) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
  - 3) Ketentuan dalam undang-undang organik berikut : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
  - 4) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  - 5) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah berikut: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
  - 6) Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppres : 1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi. 3) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makasar.

## 3. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Nilai praksis merupakan realisasi dan aplikasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, sehingga

dimungkinkan untuk menerima nilai-nilai yang baru selama nilai tersebut tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang sudah ada maupun norma-norma di dalam masyarakat. Contoh aplikasi nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana ananda harus membagi waktu antara belajar, bermain, dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ananda tetap melaksanakan nilai-nilai ketuhanan setiap hari sebagai bentuk rasa syukur dan pengabdian sebagai hamba yang beriman dan bertaqwa.

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh sikap positif yang dapat ditunjukkan warga negara antara lain sebagai berikut.

No.	Sila Pancasila	Sikap yang Ditunjukkan
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup</li> <li>2. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya</li> <li>3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain</li> </ol>
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia</li> <li>2. Saling mencintai sesama manusia</li> <li>3. Tenggang rasa kepada orang lain</li> <li>4. Tidak semena-mena kepada orang lain</li> <li>5. Menjunjung tinggi nilai-nilai ke manusiaaBerani membela kebenaran dan keadilan</li> <li>6. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain</li> </ol>
3.	Persatuan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan</li> <li>2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara</li> <li>3. Cinta tanah air dan bangsa</li> <li>4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia</li> <li>5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika</li> </ol>
4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat</li> <li>2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain</li> <li>3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama</li> <li>4. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah</li> <li>5. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa</li> </ol>
5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban</li> <li>2. Menghormati hak-hak orang lain</li> <li>3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain</li> <li>4. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain</li> <li>5. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah</li> <li>6. Rela bekerja keras Menghargai hasil karya orang lain</li> </ol>

Di tengah-tengah keinginan yang kuat dari setiap orang akan pemenuhan kewajibannya tidak jarang selalu di paksakan, tanpa menghargai semua hak-hak orang yang ada di sekitarnya. Padahal hak-hak asasi manusia merupakan hak kodrati. Hak yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat dicabut. Semua negara dan umat manusia seharusnya

dapat menerima konsep-konsep HAM, karena rumusannya telah disempurnakan dengan mengadopsi berbagai budaya bangsa dan agama yang beragam.

### C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai-nilai Pancasila, baik ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial merupakan nilai yang sejalan dengan konsep Hak Asasi Manusia, terutama nilai kemanusiaan.
2. Salah satu asas demokrasi maupun negara hukum, pasti didalamnya akan ada jaminan pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia di dalam konstitusi, yakni UUD NRI tahun 1945 dan peraturan pelaksana lainnya.
3. Konsep hak asasi manusia sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, atau nilai instrumental dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau dikenal dengan nilai praksis.

### D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi konsep substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, mohon ananda untuk melengkapi tabel berikut dengan memberikan contoh-contoh perilaku yang muncul sesuai nilai-nilai praksis Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat !

No	Lingkungan	Contoh Perilaku sesuai nilai Pancasila
1.	Keluarga	1. .... 2. .... 3. ....
2.	Sekolah	1. .... 2. .... 3. ....
3.	Masyarakat	1. .... 2. .... 3. ....

### E. Latihan Soal

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat!

1. Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai-nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari seperti saling menghormati, toleransi, dan lain-lain, disebut nilai ....
  - A. Dasar
  - B. Intrumental
  - C. Praksis
  - D. Pragmatis
  - E. Realistis

2. Pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila dengan cara mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, misalnya menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor adalah wujud pengamalan nilai Pancasila secara....
  - A. Objektif
  - B. Subjektif
  - C. Praksis
  - D. Realistis
  - E. Pragmatis
  
3. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan dalam sila – sila Pancasila, yang sesuai dengan sila ketiga adalah..
  - A. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.
  - B. Pertama Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum
  - C. Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  - D. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
  - E. Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.
  
4. Contoh perbuatan yang tidak sesuai dengan sila keempat antara lain ...
  - A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
  - B. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
  - C. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah
  - D. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - E. Dominasi kelompok mayoritas
  
5. Hak asasi yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama dalam Bab X Hak asasi Manusia UUD 1945 adalah pasal....
  - A. 28 A
  - B. 28 B
  - C. 28 C
  - D. 28 E
  - E. 28 F

## Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	C
3	C
4	B
5	D

### Pembahasan

1. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar atau nilai ideal pancasila adalah nilai nilai dasar yang relatif tetap (tidak berubah) yang berada dalam pembukaan UUD 1945. Nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai Instrumental Merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai Instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dan aplikasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.
2. Pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila secara subjektif dapat di tunjukkan dengan cara mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, misalnya menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor
3. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan dalam sila –sila Pancasila
  - A. Sila kesatu; Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama.
  - B. Sila kedua; Pertama Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum
  - C. Sila ketiga; Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  - D. Sila keempat; Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
  - E. Sila Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.
4. Contoh perbuatan yang sesuai dengan sila keempat adalah.
  - a. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
  - b. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
  - c. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah
  - d. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa



5. Hak Asasi manusia terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 A-J  
Salah satunya adalah pasal 28E, yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama.
  - a) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  - b) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  - c) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

## F. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan HAM dalam nilai-nilai dasar Pancasila		
2.	Saya dapat menjelaskan HAM dalam nilai instrumental Pancasila		
3.	Saya dapat menjelaskan HAM dalam nilai praksis Pancasila		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

## **KEGIATAN PEMBELAJARAN 3**

### **Kasus Pelanggaran HAM**

#### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini kalian diharapkan akan mampu menjelaskan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, kalian diharapkan mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia agar dapat dijadikan pelajaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama demi terwujudnya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **B. Uraian Materi**

Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Sekarang kita mulai pembahasan kita tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang kasus yang pernah terjadi, yang menjadi potret buram pelaksanaan HAM di Indonesia. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa hak asasi manusia haruslah dihormati dan ditegakkan oleh segenap komponen yang ada, baik oleh rakyat, pejabat, apalagi para aparat penegak hukum. Dengan demikian, siapapun warga negara, tanpa melihat status, usia, jenis kelamin, suku, ras, antar golongan, maupun agama harus dihormati dan tidak dibatasi, dilanggar, dicabut hak asasi manusianya sebagai warga negara Indonesia dan iapun diberikan ruang yang luas untuk bisa menuntut hak-hak asasinya dapat diterima secara layak dalam segala aspek kehidupan. Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami jenis dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia ini sehingga kita dapat mengukur sejauh mana perbuatan kita dapat melanggar hak-hak orang lain. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin.

##### **1. Pengertian dan Bentuk Pelanggaran HAM**

HAM ini bersifat universal, dimanapun ia berada hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan tanpa memandang berbagai ras, suku, etnik, agama dan kedudukan seorang di dalam masyarakat. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Walaupun PBB telah mengeluarkan pernyataan terkait HAM dan telah menyusun serangkaian aturan untuk melindungi setiap individu di seluruh negara, nyatanya masih ada ditemukan sejumlah pelanggaran HAM di negara-negara tertentu di seluruh dunia. Menurut PBB, terdapat beberapa jenis pelanggaran HAM berdasarkan kategori tertentu.

Berdasarkan narasi di atas, maka yang harus kita ketahui dahulu, apa itu pelanggaran HAM ? Apa jenis dan bentuk pelanggaran HAM ? Apakah penyebab terjadinya pelanggaran HAM ? Marilah kita mulai dengan memahami pengertian pelanggaran HAM itu sendiri.

Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum ,mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian pelanggaran HAM diatas, maka kita pun harus mengetahui bentuk dan jenis pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasa terjadi dalam 2 bentuk, yakni sebagai berikut :

- 1) Diskriminasi. Yakni suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia, atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan beserta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu, maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan.
- 2) Penyiksaan. Yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari seseorang ataupun orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi 2 yakni :

- 1) Pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia, seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan lain sebagainya.
- 2) Pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi. Misal, seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara sengaja oleh masyarakat dan sebagainya.

Pelanggaran HAM berat, menurut Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dapat diklasifikasikan menjadi 2 yakni :

- 1) Kejahatan Genosida. Merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, maupun agama dengan cara :
  - a. Membunuh setiap anggota kelompok.
  - b. Mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.
  - c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
  - d. Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain.
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan. Merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa :
  - a. Pembunuhan.
  - b. Pemusnahan.
  - c. Perbudakan.
  - d. Pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa.
  - e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain dengan sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
  - f. Penyiksaan.
  - g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara.
  - h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu maupun perkumpulan yang didasari dengan persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
  - i. Penghilangan orang secara paksa.

- j. Kejahatan apartheid, yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di atas pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran kepada hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu pula, pelanggaran HAM berat merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat dan martabat manusia.

## 2. Faktor Penyebab Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- 1) Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku melanggar HAM, diantaranya adalah:
  - a. Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.  
Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.
  - b. Rendahnya kesadaran HAM.  
Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia.
  - c. Sikap tidak toleran.  
Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.
- 2). Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Penyalahgunaan kekuasaan  
Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan disini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM.
  - b. Ketidaktegaskan aparat penegak hukum  
Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.
  - c. Penyalahgunaan teknologi  
Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya

munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

d. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

Kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok didalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan bahkan bisa saja terjadi pembunuhan.

### 3. Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Kasus-kasus dibawah ini merupakan bentuk kasus pelanggaran hak asasi manusia, antara lain :

1). Kasus Marsinah

Marsinah adalah seorang buruh pabrik yang tinggal di Jawa Timur. Beliau juga merupakan seorang aktivis yang cukup terkenal pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi agar perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para buruh dan mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi PT tempat Marsinah bekerja, PT Catur Putra Surya, tidak terlalu setuju dengan himbauan ini. Mereka menolak himbauan ini karena akan meningkatkan beban operasional pabrik dan mengurangi margin keuntungan. Akibatnya, Marsinah dan kawan-kawannya mogok kerja dan melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Selain berunjuk rasa, Marsinah beserta 13 perwakilan buruh juga melakukan diskusi diplomatis dengan pihak pabrik. Mereka berharap bahwa pihak perusahaan akan mampu untuk melihat manfaat dari menaikkan upah buruh. Sayangnya, diskusi berjalan alot dan tidak mampu membuahkan hasil. Pada tanggal 5 Mei, siang harinya, 13 teman Marsinah ditangkap Kodim Sidoarjo karena tuduhan menghasut para buruh agar tidak masuk kerja dan mengadakan rapat gelap. Mereka dipaksa untuk mengundurkan diri dan berhenti melakukan aksi-aksi melawan perusahaan. Marsinah kemudian datang ke Kodim untuk menanyakan kondisi rekan-rekannya. Malamnya, Marsinah menghilang tanpa kabar, teman-temannya bahkan tidak ada yang tahu keberadaannya. Selama tiga hari tiga malam, teman-teman Marsinah mencarinya, namun tidak berhasil ditemukan. Marsinah baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan sudah meninggal. Berdasarkan hasil otopsi, Marsinah mengalami penyiksaan yang berat sebelum menghela nafas terakhirnya.

2). Kasus Munir

Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM yang banyak bersuara pada zaman Orde Baru. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang tertindas. Salah satunya adalah menjadi pembela keluarga korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Bahkan, Munir menjadi salah satu anggota KONTRAS pada masa itu, sebuah komisi yang mengadvokasikan orang-orang yang hilang, diculik, atau dihilangkan. Selain sebagai advokat bagi para korban penculikan dan penghilangan paksa, Munir juga merupakan sosok pengkritik pemerintah orde baru yang dianggap banyak melakukan penyelewengan. Pada saat itu, mengkritik pemerintahan merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya. Kebebasan berpendapat belum sebaik sekarang, ditambah lagi tendensi negara untuk menyerang balik pengkritiknya. Benar saja, pada tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang sedang terbang menuju Amsterdam. Hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik Belanda menemukan adanya senyawa arsenik dalam jasad Munir. Kuat dugaan bahwa aktivis HAM ini sengaja diracun oleh pihak-pihak tertentu karena tidak mau berhenti mengkritik mereka. Selain karena merupakan pembungkaman dan penghilangan hak bersuara, kasus Munir ini juga merupakan penghilangan nyawa secara paksa, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran HAM yang cukup mengerikan. Kasus Munir membuat banyak aktivis menjadi was was dan lebih

berhati-hati akan keselamatan mereka saat mengkritik pemerintah atau orang-orang di posisi kuasa lainnya.

3). Kasus Pelanggaran HAM di Aceh

Pada tahun 1990 hingga 1998 terjadi kerusuhan dan pemberontakan rakyat Aceh. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak puas dengan pemerintahan saat itu sehingga lebih memilih untuk memisahkan diri. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah Indonesia mengadakan operasi militer untuk mendamaikan daerah Aceh. Sayangnya, operasi militer yang seharusnya mendamaikan ini justru menjadi bukti kebrutalan TNI saat itu dalam menumpas pemberontak. Akibat dari operasi militer ini, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Operasi ini tidak hanya menewaskan pemberontak namun juga warga sipil yang kerap berada di tempat yang salah, atau diduga sebagai pemberontak. Banyak warga Aceh yang meninggal akibat operasi yang berlangsung selama 8 tahun ini. Menurut catatan, ada sekitar 9 ribu hingga 12 ribu korban jiwa yang jatuh. Oleh karena itu, kasus penertiban dan penumpasan pemberontakan Aceh merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang cukup parah di Indonesia.

## C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
2. Bentuk pelanggaran HAM ada dua, yakni diskrimasi dan penyiksaan
3. Sifat pelanggaran HAM ada dua, yakni pelanggaran HAM berat dan Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat terdiri atas : genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan pelanggaran HAM ringan seperti pencemaran lingkungan, kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan.
4. Faktor penyebab pelanggaran HAM dibagi dua, bersifat internal : sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran; dan bersifat eksternal : penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi.
5. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia : kasus Marsinah, Munir, Petrus, Tanjung Priok, Semanggi I dan II, DOM Aceh, Poso, Sampit, Timor Timur, Mbah Priok, Talang Sari, Rawa Gede, dan sebagainya.
6. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dilakukan dengan cara : upaya pencegahan pelanggaran HAM dan membangun harmonisasi hak dan kewajiban warga negara.

## D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi kasus pelanggaran hak asasi manusia, mohon ananda untuk melakukan pengamatan terhadap faktor internal dan eksternal pelanggaran HAM di sekitar rumahmu, sehingga akan ditemukan dominasi pelanggaran HAM, lebih besar faktor internal atau eksternal berdasarkan tabel berikut !

No	Faktor Internal Penyebab Pelanggaran HAM	Hasil Pengamatan
1.	Sikap egois	.....
2.	Rendahnya Kesadaran HAM	.....
3.	Sikap tidak toleran	.....
No	Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM	
1.	Penyalahgunaan kekuasaan	.....
2.	Ketidaktegasan aparat penegak hukum	.....
3.	Penyalahgunaan teknologi	.....
4.	Kesenjangan sosial ekonomi	.....

## E. Latihan Soal

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat!

- Pelanggaran hak asasi manusia adalah...
  - Pelanggaran atau pelanggaran terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain
  - Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang kemudian tidak diketahui oleh orang lain
  - Perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat
  - Perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara
  - Pelanggaran hukum pidana maupun hukum perdata
- Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga, disebut...
  - Diskriminasi
  - Kekerasan
  - Kecurangan
  - Penyiksaan
  - Penganiayaan
- Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk yaitu...
  - Diskriminasi dan pembunuhan
  - Diskriminasi dan penyiksaan



- C. Genosida dan pelanggaran kemanusiaan
  - D. Penipuan dan penganiayaan
  - E. Perampasan hak dan pengambilan hak
4. Memusnahkan sekelompok masyarakat tertentu yang terjadi akibat ketidaksukaan terhadap suku tertentu, masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang disebut dengan...
- A. Diskriminasi
  - B. Kekerasan
  - C. Kecurangan
  - D. Penyiksaan
  - E. Genosida
5. Perhatikan pernyataan berikut ini !
- (1) melapor ke pihak kepolisian
  - (2) menghubungi ketua RT setempat
  - (3) bersama masyarakat mengamankan korban
  - (4) mengancam pelaku untuk bertanggungjawab
  - (5) mencari massa untuk menghakimi pelaku

Jika kalian menemukan kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitarmu seperti adanya penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terhadap orang lain, maka yang harus kalian lakukan adalah....

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (1), (3), dan (5)
- D. (2), (3), dan (4)
- E. (3), (4), dan (5)

## Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 3

NO	KUNCI JAWABAN
1	A
2	D
3	B
4	E
5	A

### Pembahasan

1. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum ,mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.  
Pelanggaran hak asasi manusia adalah Pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain
2. Penyiksaan Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga,
3. Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk yaitu Diskriminasi dan penyiksaan
4. Genosida adalah Memusnahkan sekelompok masyarakat tertentu yang terjadi akibat ketidaksukaan terhadap suku tertentu, masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat
5. Contoh sikap yang harus kalian lakukan apabila menemukan kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitarmu seperti adanya penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terhadap orang lain, antara lain
  1. melapor ke pihak kepolisian
  2. menghubungi ketua RT setempat
  3. bersama masyarakat mengamankan korban

## F. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan pelanggaran HAM		
2.	Saya dapat menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran HAM		
3.	Saya dapat menjelaskan faktor internal terjadinya pelanggaran HAM		
4.	Saya dapat menjelaskan faktor eksternal terjadinya pelanggaran HAM		
5.	Saya dapat menjelaskan contoh kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

## KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

### Upaya Penegakan HAM

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, kalian diharapkan mampu menganalisis upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia agar dapat dijadikan pelajaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama demi terwujudnya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Sekarang kita mulai pembahasan kita tentang upaya penegakan HAM di Indonesia agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia di dalam menegakkan HAM, seperti membentuk Komnas HAM, membentuk instrumen HAM, dan juga membentuk pengadilan HAM. Semoga dengan upaya yang sudah dilakukan akan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran HAM yang akan terjadi di negeri ini, baik oleh individu, kelompok orang, bahkan mungkin saja oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, siapapun warga negara, tanpa melihat status, usia, jenis kelamin, suku, ras, antargolongan, maupun agama harus tak boleh melakukan pelanggaran hak orang lain. Karena hak asasi manusia itu harus dihormati dan tidak boleh dibatasi, dilanggar, dicabut, bahkan dihilangkan oleh siapapun. Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam menegakkan HAM ini sehingga tidak timbul prasangka, bahkan fitnah terhadap pemerintah RI. Kita juga dapat mengukur sejauh mana perbuatan kita dapat melanggar hak-hak orang lain. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin.

##### 1. Upaya Penegakan HAM

Seiring dengan perkembangan tuntutan pelaksanaan hak asasi manusia dari masyarakat dan tekanan dari dunia internasional maka pemerintah Indonesia berupaya menegakkan HAM. Untuk itu telah dibentuk lembaga lembaga resmi oleh pemerintah, adapun lembaga lembaga HAM tersebut adalah;

###### 1) Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Pada awalnya komisi nasional (komnas ham ) HAM dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993 sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakkan ham di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya undang undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang didalamnya mengatur tentang komnas ham.

Komnas HAM mempunyai wewenang dan tujuan

Wewenang KOMNAS HAM

- a. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
- b. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
- c. Menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR

- d. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan
- e. Melakukan peradilan terhadap pelanggaran HAM berat pada kasus HAM yang terjadi di seluruh Indonesia

Tujuan KOMNAS HAM

- a. Membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia yang seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi berbagai kehidupan

Fungsi Komnas HAM

Untuk mencapai tujuan tersebut komnas ham memiliki fungsi :

- a) Fungsi pengkajian
  - (1) Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional dengan tujuan memberikan syarat syarat mengenai akses atau ratifikasi
  - (2) Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia
  - (3) Penertiban hasil pengkajian dan penelitian
  - (4) Studi pustaka, studi lapangan dan study banding dinegara lain mengenai hak asasi manusia
  - (5) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitandengan perlindungan ,penegakkan dan pemakaian hak asasi manusia
  - (6) Kerja sama pengkajian penelitian dengan organisasi., lembaga atau pihak lainnya baik di tingkat nasional regional maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia
- b) Fungsi penyuluhan
  - (1) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada Masyarakat Indonesia
  - (2) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai halangan lainnya dalam bidang hak asasi manusia
- c) Fungsi pemantauan
  - (1) Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia
  - (2) Penyelidikan terhadap pihak pihak atau korban maupun pihak pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya
  - (3) Pemanggilan terhadap pihak pihak atau korban maupun pihak pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya
  - (4) Pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengarkan kesaksiannya dan kepada saksi pengadu dimintai penyerahan barang bukti yang diperlukan
  - (5) Peninjauan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu
  - (6) Pemanggilan terhadap pihak pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau penyerahan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persetujuan ketua pengadilan
  - (7) Pemeriksaan di tempat terhadap rumah bangunan dan tempat tempat lainnya yang diduduki atau pemilik pihak pihak terkait dengan persetujuan ketua pengadilan
  - (8) Memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran ham dalam masalah public dan acuan pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat komnas ham tersebut wajib diberlakukan oleh hakim kepada pihak pihak terkait
- d) Fungsi mediasi
  - (1) Perdamaian kedua belah pihak

- (2) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsultasi dan penilaian para ahli
- (3) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan
- (4) Penyampaian rekomendasi atas Sesutu pelanggaran ham kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya
- (5) Penyampaian rekomendasi atas sesuatu kasus pelanggaran Ham kepada DPR RI untuk ditindak lanjuti.

#### Kelengkapan HAM

- a. Sidang paripurna
- b. Sub komisi

#### Keanggotaan Komnas HAM

Keanggotaan Komnas HAM berjumlah 35 orang dengan masa jabatan 5 tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan dari Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku kepala negara

##### a. Hak dan kewajiban anggota Komnas HAM

Adapun hak dan kewajiban dari Komisi Nasional Hak asasi manusia adalah :

##### Hak anggota Komnas HAM

- a) Menyampaikan usulan dan pendapat kepada sidang paripurna
- b) Memberikan saran dalam pengambilan keputusan dalam sidang paripurna dan sub komisi
- c) Mengajukan dan memilih calon ketua dan wakil ketua Komnas HAM dalam sidang paripurna
- d) Mengajukan bakal calon anggota Komnas HAM dan sidang paripurna untuk penggantian periode dan antar waktu

##### Kewajiban anggota Komnas HAM

- a) Mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM
- b) Berpartisipasi aktif sungguh sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM
- c) Menjaga kerahasiaan keterangan yang sifatnya rahasia yang ia dapatkan berdasarkan kedudukannya sebagai anggota Komnas HAM

##### b. Pembentukan Instrumen HAM.

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM adalah:

- 1) Pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab X A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM.
- 2) Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 ditetapkan sebuah Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.
- 3) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.
- 4) Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya PERPU Nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

- 5) Ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu:
  - a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  - b) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - c) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 6) Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Instrumen HAM internasional yang diratifikasi diantaranya:
  - a) Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 1958
  - b) Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (*Convention of Political Rights of Women*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI 68 tahun 1958
  - c) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984.
  - d) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
  - e) Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya (*Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991.
  - f) Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga (*International Convention Against Apartheid in Sports*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1993.
  - g) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat Manusia (*Torture Convention*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998.
  - h) Konvensi organisasi Buruh Internasional No. 87 Tahun 1998 Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (*ILO (International Labour Organisation) Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom Association and Protection on the Rights to Organise*). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998.
  - i) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of Racial Discrimination*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1999.
  - j) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998.
  - k) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2005.
  - l) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2005.

c. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Disamping itu,

berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

## 2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

### 1) Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakkan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM:

- a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- c. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik
- d. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat
- e. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat

### 2) Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia

Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dilakukan dengan cara menyeimbangkan hak dan kewajiban asasi kita, menekan faktor pendorong, baik internal dan eksternal, yang dapat menjadi pemicu dan pemacu terjadinya pelanggaran HAM itu sendiri.

Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa yang dan negara yang beradab sudah sepatutnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kaffah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

## C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah : membentuk Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, dan pembentukan pengadilan HAM.
2. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM adalah : supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat.



## D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi upaya penegakan hak asasi manusia, mohon ananda untuk melengkapi tabel berikut dengan memberikan contoh-contoh upaya apa saja yang sudah ananda lakukan dalam upaya penegakan hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat !

No	Lingkungan	Upaya Penegakan Hukum
1.	Keluarga	.....
2.	Sekolah	.....
3.	Masyarakat	.....

## E. Latihan Soal

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat!

- Salah satu bentuk tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui pendidikan formal , hal ini dapat dilakukan dengan cara....
  - Melalui pembentukan peradilan HAM
  - Pembentukan masyarakat peduli HAM
  - Melalui kurikulum sekolah yang memuat HAM
  - Melalui ceramah-ceramah keagamaan di masyarakat
  - Melalui kampanye partai-partai politik
- Yang bukan merupakan wewenang Komnas HAM adalah....
  - Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
  - Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
  - Menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR
  - Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan
  - Melakukan peradilan terhadap pelanggaran HAM berat pada kasus HAM yang terjadi di seluruh Indonesia
- Komnas HAM di Indonesia sudah ada dan dibentuk berdasarkan....
  - Keppres No. 50 tahun 1993
  - Keppres No. 83 tahun 1998
  - Keppres No.31 tahun 2001
  - Keppres No. 53 tahun 2001
  - Keppres No. 40 tahun 2004
- Perhatikan data berikut :
  - Sikap egois
  - Penyalahgunaan kekuasaan
  - Rendahnya kesadaran HAM

- 4) Sikap tidak toleran
- 5) Penyalahgunaan teknologi

Dari data diatas yang merupakan faktor internal yang mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia adalah...

- A. 1),2),3)
  - B. 1),2),4)
  - C. 1),3),4)
  - D. 2),3),5)
  - E. 3),4),5)
5. Undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia adalah....
- A. Kepres no 50 tahun 1993
  - B. Undang-undang no 39 tahun 1999
  - C. Undang-undang no 40 tahun 1999
  - D. Undang-undang no 26 tahun 2000
  - E. Undang-undang no 23 tahun 2002

## Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 4

NO	KUNCI JAWABAN
1	C
2	E
3	A
4	C
5	D

Pembahasan lathan soal 4

Pembahasan

1. Salah satu bentuk tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui pendidikan formal, hal ini dapat dilakukan dengan cara memuat dalam kurikulum sekolah yang memuat HAM.
2. KOMNAS HAM mempunyai wewenang dalam menjalankan tugasnya, yaitu,
  - a. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
  - b. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
  - c. Menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR
  - d. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan
  - e. Melakukan peradilan terhadap pelanggaran HAM berat pada kasus HAM yang terjadi di seluruh Indonesia
3. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  
 Pada awalnya komisi nasional (komnas ham) HAM DIBENTUK BERDASARKAN Keppres no 50 tahun 1993 sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakkan ham di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya undang undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang didalamnya mengatur tentang komnas ham.
4. Faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran HAM adalah
  - a. Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.  
 Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.
  - b. Rendahnya kesadaran HAM.  
 Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia.
  - c. Sikap tidak toleran.  
 Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.

5. Upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah : membentuk Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, dan pembentukan pengadilan HAM melalui Undang-undang no 26 tahun 2000

## F. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut :

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat mendeskripsikan HAM dalam nilai-nilai dasar Pancasila		
2.	Saya dapat menjelaskan HAM dalam nilai instrumental Pancasila		
3.	Saya dapat menjelaskan HAM dalam nilai praksis Pancasila		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

## EVALUASI

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat !

1. Hak dasar yang dimiliki manusia sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, disebut...
  - A. Hak Kodrat
  - B. Hak warga negara
  - C. Hak asasi manusia
  - D. Hak penduduk
  - E. Hak dan kewajiban asasi
  
2. Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. merupakan pengertian dari...
  - A. Pelanggaran hak asasi manusia
  - B. Kelalaian hak asasi manusia
  - C. Pelanggaran hukum
  - D. Perbuatan hukum
  - E. Peristiwa hukum
  
3. Hak asasi manusia dalam UUD 1945, diatur dalam pasal...
  - A. 24 ayat 1
  - B. 25A
  - C. 26 ayat 2
  - D. 27 ayat 3
  - E. 28 A-J
  
4. Perhatikan data berikut :
  - 1) Membunuh anggota kelompok
  - 2) Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental berat pada anggota kelompok
  - 3) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik
  - 4) Memisahkan anak secara paksa ke dalam kelompok tertentu
  - 5) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksaDari pernyataan diatas, yang termasuk dalam kejahatan genosida sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000 adalah....
  - A. 1), 2), 3)
  - B. 1), 2), 4)
  - C. 2), 3), 4)
  - D. 2), 3), 5)
  - E. 3), 4), 5)
  
5. Munir adalah seorang tokoh pejuang yang berusaha menegakkan HAM di Indonesia, bentuk penegakkan HAM yang dilakukan oleh Munir adalah untuk...
  - A. Membela buruh yang tertindas hak-haknya
  - B. Membela mahakalian yang dilanggar hak asasinya pada aksi demonstrasi
  - C. Memperjuangkan aktivis yang dinyatakan hilang pada tahun 1999
  - D. Membela masyarakat pada kasus Tanjung Periok
  - E. Membela mahakalian pada kasus tragedi semanggi 1

6. Perhatikan data berikut :
  - i. Sikap egois
  - ii. Penyalahgunaan kekuasaan
  - iii. Rendahnya kesadaran HAM
  - iv. Sikap tidak toleran
  - v. Penyalahgunaan teknologiDari data diatas yang merupakan faktor internal yang mendorong terjadinya pelanggaran Hak asasi manusia adalah...
  - A. 1), 2), 3)
  - B. 1), 2), 4)
  - C. 1), 3), 4)
  - D. 2), 3), 5)
  - E. 3), 4), 5)
  
7. Penyalahgunaan teknologi termasuk dalam faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM, berikut ini yang merupakan contoh penyalahgunaan teknologi yang mengakibatkan pelanggaran HAM adalah...
  - A. Kesulitan ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kejahatan bahkan sampai membunuh
  - B. Seseorang yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan korupsi
  - C. Seseorang yang dengan sengaja menggunakan jejaring sosial untuk melakukan penipuan dan kemudian menculik korban
  - D. Aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat
  - E. Seorang pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya
  
8. Tragedi semanggi 1 merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada tanggal...
  - A. 12 September 1984
  - B. 12 Mei 1998
  - C. 13 September 1998
  - D. 13 November 1998
  - E. 24 November 1999
  
9. Kasus kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984 merupakan bentuk pelanggaran HAM, yang terjadi akibat bentrok antara...
  - A. Aparat dengan masyarakat
  - B. Masyarakat dengan masyarakat
  - C. Aparat dengan aparat
  - D. Mahakalian dengan masyarakat
  - E. Mahakalian dengan aparat
  
10. Dalam berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, pelanggaran HAM tersebut mencerminkan...
  - A. Masyarakat yang demokratis namun belum dewasa
  - B. Masyarakat yang harmonis namun pemerintahan yang tidak stabil
  - C. Masyarakat yang liberal dan bersikap individualis
  - D. Masyarakat yang mementingkan kepentingan ekonomi semata dan berjiwa sosial
  - E. Kelalaian masyarakat atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia

11. Berikut yang bukan merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan HAM di Indonesia.adalah...
  - A. Pembentukan komisi nasional Hak Asasi Manusia
  - B. Pembentukan undang-undang HAM
  - C. Pembentukan peradilan HAM
  - D. Membentuk mahkamah HAM
  - E. Ratifikasi Instrumen HAM Internasional
  
12. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 merupakan salah satu instrumentHAM yang mengatur tentang....
  - A. Hak asasi manusia
  - B. Pengadilan HAM
  - C. Perlindungan anak
  - D. Sistem peradilan anak
  - E. Perlindungan saksi dan korban
  
13. Berikut yang tidak termasuk tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya pelanggaran HAM adalah....
  - A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan
  - B. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  - C. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat terhadap upaya penegakan HAM
  - D. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat
  - E. Memberikan hukuman mati kepada semua pelaku pelanggaran HAM
  
14. Yang merupakan contoh penegakkan HAM dilingkungan sekolah adalah...
  - A. Menghormati dan menyayangi adik kakak
  - B. Tidak memaksakan kehendak kepada teman dan guru
  - C. Tidak menghardik pengemis atau kaum dhu'afa
  - D. Memahami dan mentaati setiap isntrumen HAM yang berlaku
  - E. Mentaati semua hukum yang berlaku di Indonesia
  
15. Kebebasan beragama merupakan kebebasan seseorang sebagai ....
  - A. Hak asasi pribadi
  - B. Hak politik
  - C. Hak sosial budaya
  - D. Hak ekonomi
  - E. Hak hukum
  
16. Negara memberikan jaminan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, jaminan ini diberikan oleh pemerintah Indonesia sesuai undang undang kepada...
  - A. Warga negara
  - B. Penduduk
  - C. Warga negara dan penduuk
  - D. Semua orang
  - E. Penduduk dan bukan penduduk
  
17. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antar umat beragama dalam lingkungan masyarakat adalah..
  - A. Bersama-sama merayakan hari besar agama tertentu
  - B. Bersama-sama menjalankan ibadah dalam satu tempat
  - C. Melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan
  - D. Membiarkan orang lain beribadah sesuai keyakinannya
  - E. Memaksa agama lain untuk ikut perayaan hari besar agamanya

18. Hak asasi warga negara Indonesia secara penuh tercantum dalam...
  - A. Undang- Undang
  - B. UUD NRI Tahun 1945
  - C. TAP MPR
  - D. Perpres
  - E. Perda
  
19. Dalam diri manusia pada hakekatnya melekat tiga macam hak, yaitu...
  - A. Hak berpolitik, hak hidup, hak berekspresi
  - B. Hak asasi ekonomi, sosial budaya, politik
  - C. Hak hidup, hak kebebasan dan hak milik
  - D. Hak beragama, hak persamaan hukum, hak hidup
  - E. Hak berpendapat, hak berusaha, hak berpolitik
  
20. Pelanggaran HAM dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tanpa mengenal status, jenis kelamin dan usia. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM berupa...
  - A. membentuk peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang
  - B. melakukan perlindungan kepada para saksi dan korban jika diminta
  - C. membentuk Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras)
  - D. pembentukan pengadilan HAM yang akan menangani kasus pelanggaran HAM
  - E. penanaman nilai Pancasila kepada sebagian peserta didik melalui pembelajaran



## Kunci Jawaban Latihan Soal Evaluasi

<b>KUNCI JAWABAN</b>	
<b>1. C</b>	<b>11.D</b>
<b>2. A</b>	<b>12.C</b>
<b>3. E</b>	<b>13.E</b>
<b>4. B</b>	<b>14.B</b>
<b>5. C</b>	<b>15.A</b>
<b>6. C</b>	<b>16.B</b>
<b>7. C</b>	<b>17.C</b>
<b>8. D</b>	<b>18.B</b>
<b>9. A</b>	<b>19.C</b>
<b>10.E</b>	<b>20.D</b>

## DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU Kelas 3*. Jakarta : Erlangga

Hali Mulyono ( 2019). *Modul Belajar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan untuk SMA/MA*. Bogor : Marwah Indo Media

Miriam Budiardjo (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Yuyus Kardiman dkk (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Jakarta*: Erlangga

Tolib.(2006). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.

Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk(2017) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/Jakarta*:Kemendikbud